



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam register Nomor: 0009/Pdt.P/2017/PA.Pkc tanggal 25 April 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Urimah pada tanggal 24 Maret 1994 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu;
2. Bahwa Pada Tahun 2008 antara Pemohon dengan Umirah telah berpisah sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Rengat, selanjutnya Pemohon telah menikah lagi dengan Sumarti pada tahun 2016;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Umirah telah mempunyai 2 orang anak, yang masing-masing bernama Tio Saputra bin Dedek Susanto, tanggal lahir 04 Oktober 1995 dan CATIN PEREMPUAN tanggal lahir 11 Oktober 2001;

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 0009 /Pdt.P/2017 /PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : CATIN PEREMPUAN
Tanggal lahir : 11 Oktober 2001 (15 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Kerja
Anak Ke : 2
Alamat : di RT. 003 RW. 005, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

dengan calon Suami:

Nama : CATIN LAKI-LAKI
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Status : jejaka
Alamat : di Jalur XI, RT. 003 RW. 006, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas tahun);

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon CATIN PEREMPUAN dengan CATIN LAKI-LAKI pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-138/KUA.04.07/5/PW.01/4/2917 tanggal 21 April 2017;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon CATIN PEREMPUAN dengan calon Suaminya, CATIN LAKI-LAKI sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat Kedua anak tersebut sudah berhubungan terlalu lama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 0009 /Pdt.P/2017 /PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon CATIN PEREMPUAN untuk menikah dengan CATIN LAKI-LAKI;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon menambahkan bahwa Pemohon telah menikahkan anak Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN dengan CATIN LAKI-LAKI pada tanggal 06 Mei 2017 yang lalu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama CATIN PEREMPUAN, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 0009 /Pdt.P/2017 /PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karenanya Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menambahkan bahwa anak Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN telah Pemohon nikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama CATIN LAKI-LAKI pada tanggal 06 Mei 2017 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis hakim menilai alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN, umur 15 tahun 7 bulan *obscuur libel* (kabur) karena menurut pengakuan Pemohon, antara CATIN PEREMPUAN dengan CATIN LAKI-LAKI telah menikah pada tanggal 06 Mei 2017 yang lalu, sementara dalam permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sehingga antara dalil permohonan Pemohon dengan pernyataan Pemohon di persidangan kontradiksi atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 terhadap adanya keadaan mendesak untuk diberikan dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon *obscuur / ibel* (kabur) sehingga permohonan Pemohon tersebut cacat secara formil dan sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 0009 /Pdt.P/2017 /PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan susunan: **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. H. Amri** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 0009 /Pdt.P/2017 /PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Amri

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00-
3. Panggilan sidang	Rp 75.000,00-
4. Redaksi	Rp 5.000,00-
5. Meterai	Rp 6.000,00-

J u m l a h

Rp 166.000,00-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 0009 /Pdt.P/2017 /PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)